

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1973
TENTANG
MENGESAHKAN "AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 20 Pebruari 1973 No.1667/73/19 tentang permintaan pengesahan Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Pilippina;

Menimbang:

- a. bahwa di Manila pada tanggal 24 Maret 1972 telah ditanda tangani "Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines" oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Pejabat Menteri Luar Negeri Republik Pilippina;
- b. bahwa persetujuan tersebut dimaksudkan untuk membuka hubungan udara antara kedua Negara;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut sub a diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 64 tahun 1971;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

PERTAMA :

Mengesahkan "Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines" yang telah ditanda tangani di Manila pada tanggal 24.Maret 1972 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Pejabat Menteri Luar Negeri Pilippina;

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1973.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1973
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO
MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1973/15